



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
KAPANEWON PIYUNGA
ꦏꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Raya Jogjakarta-Wonosari Km, 14 Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta K
Pos 557454 Telp (0274) 4353002 fax 435339 Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id
Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI DOKUMEN YANG DIUNGGAH
OLEH KALURAHAN DALAM SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL DAN
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL
KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2025**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 yang berisikan Panewu membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi kinerja Kalurahan dengan Keputusan Panewu, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Tim Penilai dan Verifikasi Dokumen yang diunggah Kalurahan dalam Sistem Informasi Penilaian DIKAL dan Penunjukan Administrator sistem informasi penilaian DIKAL Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) (Berita Daerah Kabupaen Bantul Tahun 2023 Nomor 23);
2. Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12/03769/DPMK tanggal 12 Juni 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian, Pencairan dan Pemanfaatan Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI DOKUMEN YANG DIUNGGAH OLEH KALURAHAN DALAM SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL dan PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Verifikasi Dokumen yang diunggah oleh Klurahan dalam Sistem Informasi Penilaian DIKAL Kapanewon Piyungan Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Menunjuk Administrator Sistem Informasi Penilaian DIKAL Kapanewon Piyungan Tahun 2025 dengan data personil sebagaimana tecantum dalam lampiran II

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menilai dan memverifikasi dokumen yang diunggah oleh Kalurahan melalui system informasi penilaian DIKAL.
- KEEMPAT : Administrator system Informasi Penilaian DIKAL sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab terhadap keamanan system informasi dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian dan verifikasi dokumen yang diajukan oleh kalurahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PIYUNGAN
Pada tanggal 19 Juni 2025

PANEWU,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Ka Dinas PMKal Kabupaten Bantul
4. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
5.

LAMPIRAN I
Keputusan Panewu Piyungan
Nomor : 22 Tahun 2024
Tanggal : tanggal 19 Juni 2025

**SUSUNAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI DOKUMEN YANG DIUNGGAH
OLEH KALURAHAN DALAM SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggungjawab	Panewu
2.	Ketua	Panewu Anom
3.	Anggota	1. Ka. Jawatan Praja 2. Ka. Jawatan Keamanan 3. Ka. Jawatan Kemakmuran 4. Ka. Jawatan Sosial 5. Ka. Jawatan Pelayanan Umum 6. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 7. Ka. Subbag Program dan Keuangan 8. Pendamping Desa 9. Pendamping Lokal Desa 10. Fasilitator Sampah

PANEWU,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001

LAMPIRAN II
Keputusan Panewu Piyungan
Nomor : 25 Tahun 2025
Tanggal : tanggal 19 Juni 2025

**DATA PERSONIL ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL
TAHUN 2025**

Nama	NIP	Jabatan
HENRY HARTANTI, SP, MM	197003011998032006 Pembina / IVa	Kepala Jawatan Praja

PANEWU,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001

